

## KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 04 BATIKNAU No. 422 / 22 7 /SD.04/Btk/2016

## **TENTANG** PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT/HONORER)

Menimbang

: Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar

Di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Batiknau, perlu mengangkat Guru Tidak Tetap

(GTT/HONORER)

Mengingat

: Undang-undang No.02 Th.1989 Tentang Pendidikan

Peraturan Pemerintah No.28 Tentang Pendidikan Dasar Undang-undang No.20 Th.2003 Tentang Sistem Pendidikan Keputusan Mentri Pendidikan No. 044 Tentang Komite Sekolah

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Nama

: Nurlis Susianti, S. Pd

Tempat, tanggal lahir

: Bintunan, 09 Juli 1987

Pendidikan

: S1 PGSD

Alamat

: Batiknau B/U

Sebagai Guru Honorer (GTT) pada SD Negeri No. 04 Batiknau

Kedua

: Sebagai biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan

Kepada RAPBS Sekolah.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

Mestinya.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batiknau

Pada tanggal : Juli 2016

Kepala SD Negeri No. 04 Batiknau

SUGENG, S. Pd. SD NIP. 195905091982041001